



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AD – DAAR AL – ATHFAL

AKTA NOTARIS : IKA MANGESTI BUDININGSIH, SH., M.Kn.

No.SK Notaris : 05 Tahun 2014 No.SK KEMENHUKHAM: AHU-02288.50.10.2014

Alamat : Kp. Buleksaga RT 01/06 Desa Cibadung Kec. Gunungsindur – Bogor 16340, Tlp/Hp. 08588093653

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AD-DAAR AL-ATHFAL

Nomor : 14/YPIAA/Kpts/VII/2014

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-ATHFAL DESA CIBADUNG KECAMATAN GUNUNGSINDUR KAB. BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi permintaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan anak usia dini dibutuhkan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pola pembelajaran bagi anak-anak pra sekolah dasar.
- b. Bahwa sebagaimana yang tercantum pada poin a, diatas maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD AL-ATHFAL.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Luas Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Rapat Pengurus Yayasan Ad-Daar Al-Athfal tanggal 20 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-ATHFAL Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor, sebagai lembaga pendidikan yang didirikan dan telah berjalan sejak tahun 2012.
- KEDUA : Kepada lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini dengan pelaksanaan KBM yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Gunungsindur
Pada Tanggal : 21 Juni 2014
KETUA YAYASAN AD-DAAR AL-ATHFAL



EFL, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VIII/ 280 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL ATHFAL

Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ATHFAL yang berlokasi **Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ATHFAL yang berlokasi **Jl.Madrasah RT.01 RW.06 Desa Cibadung** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10 - 9 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungsindur;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth. Kepala Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur.